



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- YTH. 1. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Sulawesi Tenggara
3. Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra
4. Pimpinan BUMN dan BUMD Se-Sulawesi Tenggara
5. Pimpinan Instansi Swasta

SURAT EDARAN

Nomor100.3.4.1/6/2025.....

TENTANG

PEMUTARAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan sebagai penguatan rasa kebangsaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kecintaan, kebanggaan, semangat juang serta patriotisme terhadap bangsa dan negara di kalangan Masyarakat, ASN, TNI, POLRI, serta Karyawan/Karyawati BUMN dan BUMD di Sulawesi Tenggara, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu agar memerintahkan kepada seluruh jajaran instansi masing-masing untuk mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya melalui pengeras suara setiap hari kerja pada pukul 10.00 WITA dan pukul 16.00 WITA atau sebelum jam pulang kantor di lingkungan kantor, pabrik, mall, bandara, terminal, pelabuhan dan pasar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 10 Maret 2025

Gubernur Sulawesi Tenggara



YIM GERUKKA